

**PEDOMAN PPM**  
**TENTANG**  
**DIKDASMEN DAN PNF**

**Prof. Dr. Ulung Pribadi, M.Si.**  
**BPO PPM**

# ATURAN MUHAMMADIYAH YG BERSIFAT MENGATUR

1. **ANGGARAN DASAR (AD)**
2. **ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**
3. **QAIDAH PPM (mengatur UPP, Ortom, AUM)**
4. **PERATURAN PPM (mengatur masing2 Majelis dan Lembaga)**
5. **PEDOMAN PPM (mengatur masing2 AUM)**
6. **KETENTUAN MAJELIS (dibuat oleh Majelis tigt Pusat)**
7. **PANDUAN LEMBAGA (dibuat oleh Lembaga tigt Pusat)**

*(Keputusan PPM No. 264/2012 tentang Jenis, Tata Urutan, dan Muatan Peraturan Dalam Muhammadiyah; dan ART 2019)*

# POKOK-POKOK PIKIRAN

- 1) Pendidikan Dasar, Menengah, dan Nonformal Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip holistik-integratif berbasis ilmu pengetahuan umum dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan dan karakter serta nilai-nilai moral yang kuat.

2) Sistem pendidikan Muhammadiyah dituntut untuk terus melakukan pembaharuan dengan mengadopsi metode pembelajaran inovatif, mengintegrasikan teknologi dalam proses pendidikan, serta mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman

3) Pendidikan Dasar, Menengah, dan Nonformal Muhammadiyah dikelola dan diselenggarakan dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, dan ISMUBA

4) Kepala Sekolah/Madrasah Muhammadiyah memiliki peran kunci dalam mengelola dan memastikan kualitas pendidikan, dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah/Madrasah yang mengurus berbagai bidang seperti kurikulum, Ismuba, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta komunikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung kemandirian dan kemajuan sekolah.

5) Pengelolaan keuangan dan kekayaan/aset Sekolah/Madrasah serta PNF dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang sumbernya dapat berasal dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha yang sah dan halal, serta pengembangan unit usaha bisnis professional untuk mendukung kehidupan Sekolah/Madrasah serta PNF

# PENDIRIAN

- ❑ Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara Sekolah/Madrasah dan PNF.
- ❑ Kepemilikan dan penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dan PNF tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- ❑ Pimpinan Muhammadiyah dan Amal Usaha dapat menginisiasi pendirian Sekolah/Madrasah dan PNF.

- ❑ Penetapan pendirian Sekolah/Madrasah dan PNF diatur sebagai berikut:
  - a. SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB ditetapkan oleh Pimpinan Daerah;
  - b. SMA/MA/SMALB/SMK ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah; dan
  - c. PNF ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang menginisiasi pendirian.
- ❑ Pendirian Sekolah/Madrasah dan PNF wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi dan piagam pendirian serta tembusannya disampaikan kepada majelis setingkat di atasnya.

- ❑ Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah dapat mendirikan Sekolah/Madrasah dan PNF di luar wilayah administrasinya, namun wajib dikoordinasikan dengan Pimpinan Muhammadiyah di tempat pendiriannya.
- ❑ Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dan PNF yang didirikan di luar wilayah administrasi pendiri diselenggarakan secara bersama dengan membentuk Badan Penyelenggara Harian (BPH) yang diangkat oleh Pimpinan Pusat.

# PENYELENGGARAAN

- ❑ Majelis tingkat pusat membantu Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan Sekolah/Madrasah dan PNF.
- ❑ Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan **Ketentuan Majelis** untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang Dikdasmen dan PNF.
- ❑ Majelis tingkat pusat melakukan penjaminan mutu seluruh satuan pendidikan secara nasional.

- ❑ Majelis tingkat wilayah membantu Pimpinan Wilayah dalam pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan SMA/MA/SMALB/SMK dan PNF.
- ❑ Majelis tingkat wilayah dalam melaksanakan tugas tersebut wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnya dan di bawahnya berdasarkan Ketentuan Majelis.

- ❑ Majelis tingkat daerah membantu Pimpinan Daerah dalam pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan SMP/MTs/SMPLB dan PNF.
- ❑ Majelis tingkat daerah dalam melaksanakan tugas tersebut wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnya berdasarkan Ketentuan Majelis

- ❑ Majelis tingkat cabang membantu Pimpinan Cabang dalam pembinaan dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan SD/MI/SDLB dan PNF.
- ❑ Majelis tingkat cabang dalam melaksanakan tugas tersebut wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnya berdasarkan Ketentuan Majelis.

# PIMPINAN

- ❑ Kepala SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Daerah (PDM).
- ❑ Kepala SMA/MA/SMALB/SMK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah (PWM).
- ❑ Direktur Pendidikan nonformal diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang mendirikan.
- ❑ Pengangkatan dan pemberhentian tersebut, khusus untuk Sekolah/Madrasah Unggulan wajib mendapat pertimbangan dari Majelis Tingkat Pusat.

- ❑ Wakil Kepala Sekolah/Madrasah diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usulan Kepala Sekolah.
- ❑ Wakil Direktur Pendidikan Nonformal diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usulan Direktur Pendidikan Nonformal.
- ❑ Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah dan Direktur PNF diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis.

# Program Sekolah/Madrasah Unggulan

- Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah wajib mengembangkan Sekolah/Madrasah unggul.
- Setiap Daerah memiliki paling sedikit 1 (satu) Sekolah/Madrasah unggul jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- Setiap Wilayah memiliki paling sedikit 1 (satu) Sekolah/Madrasah unggul jenjang SMA/MA dan SMK.
- Majelis tingkat pusat wajib melakukan pembinaan Sekolah/Madrasah untuk mencapai standar unggul.
- Sekolah/Madrasah unggul ditetapkan oleh Majelis tingkat pusat setelah berkoordinasi dengan Majelis Tingkat wilayah.

# Program Pesantren di Sekolah/Madrasah

- Sekolah/Madrasah dapat menyelenggarakan program pendidikan berasrama (bisa disebut Pesantren).
- Program pendidikan berasrama bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap nilai keagamaan, pengkaderan, dan bahasa asing.

# KEUANGAN DAN KEKAYAAN

- ❑ Keuangan dan kekayaan/aset Sekolah/Madrasah dan PNF merupakan milik Muhammadiyah.
- ❑ Keuangan dan kekayaan/aset Sekolah/Madrasah dan PNF dapat diperoleh dari sumber wali peserta didik, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, **unit usaha** Sekolah/Madrasah dan PNF, dan dunia usaha yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- ❑ Sekolah/Madrasah dapat memungut:
  - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dari orang tua;
  - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua; dan
  - c. Infaq.
- ❑ Sekolah/Madrasah wajib memasukkan dana pengembangan Muhammadiyah dalam APB yang bersumber dari DPP dan SPP.

Untuk menopang kehidupan ekonomi Sekolah/Madrasah dan PNF, dan kesejahteraan para pegawainya, Sekolah/Madrasah dan PNF dianjurkan untuk mendirikan badan usaha professional berdasar Pedoman PPMNo. 4 Tahun 2017 tentang BUMM.

# **BADAN USAHA MILIK MUHAMAMDIYAH (BUMM)**

*(Pedoman PPM No. 04/2017 ttg BUMM )*

- Badan Usaha Milik Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut BUMM, adalah usaha-usaha di bidang ekonomi yang dilembagakan yang didirikan dan dimiliki oleh Muhammadiyah.
- BUMM yang didirikan dan diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah berbentuk **Perseroan (PT)**.

- Modal Perseroan merupakan dan berasal dari kekayaan Persyarikatan Muhammadiyah yang dipisahkan.
- Saham Perseroan wajib dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham yang diterbitkan.

- PP, PWM, PDM, PCM, Ortom, dan AUM dapat mendirikan BUMM (dikelola oleh pendirinya; bukan diambilalih oleh PP)
- Direksi BUMM jabatannya tidak dapat dirangkap oleh Pimpinan Muhammadiyah , Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah , Pimpinan Ortom, dan Pimpinan AUM.

- Semua badan usaha yang berbentuk Perseroan yang kepemilikan sahamnya belum sesuai dengan Pedoman ini (**sahamnya masih atas nama perseorangan**) wajib dialihkan menjadi atas nama **Persyarikatan Muhammadiyah** (sebagai badan hukum).

# KEUANGAN DAN KEKAYAAN/ASET MUHAMMADIYAH

- ❑ Keuangan dan kekayaan  
PP/PWM/PDM/PCM/PRM/Majelis/  
Ortom/AUM secara hukum milik  
Muhammadiyah

*(Ps.36, 37ART; Ps. 16 Peraturan PPM No. 3/2012 ttg Majelis Dikdasmen)*

- ❑ Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah  
untuk melakukan tindakan di dalam dan di  
luar pengadilan dalam hal keuangan dan  
kekayaan AUM.

- ❑ Pimpinan Pusat dapat memberikan **surat kuasa** kepada pihak lain untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan AUM.
- ❑ Semua tanah yg kepemilikannya masih atas nama perorangan/yayasan/institusi lain wajib segera dibalik-nama atas nama Persyarikatan Muhammadiyah

*(Instruksi PPM No. 5/2012)*

# WAKAF DAN KEHARTABENDAAN MUHAMAMDIYAH

*(Pedoman PPM No. 01/2019 ttg Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah)*

□ Harta benda milik Muhammadiyah yang masih atas nama perorangan wajib dialihkan menjadi hak milik Muhammadiyah sebagai badan hukum melalui **Hibah** selambat-selambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

# WAKAF DAN KEHARTABENDAAN MUHAMAMDIYAH

*(Pedoman PPM No. 01/2019 ttg Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah)*

□ Demi kemaslahatan Muhammadiyah dan umat, proses perolehan harta benda dari perorangan/organisasi/badan hukum kepada Muhammadiyah yang semula/akan dilakukan dalam bentuk **Wakaf** diarahkan menjadi dalam bentuk **Hibah**.

Mengapa serah terima harta benda dari masyarakat kepada Muhammadiyah sebaiknya melalui Hibah, bukan Wakaf?

➤ **Nazhir**

perseorangan/organisasi/badan hukum wajib **didaftarkan** pada Menteri (Agama) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) melalui KUA (Kantor Urusan Agama) setempat (*PP 42/2006 Pasal 4,7,11*)

- Persyarikatan Muhammadiyah 'hanya' sebagai Nazhir .
- Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir **tidak membuktikan kepemilikan Nazhir** atas harta benda wakaf (*PP 42/2006 Pasal 3 ayat (2)*)

- **Nazhir** bertugas **mengelola dan mengembangkan** harta benda wakaf dan melaporkannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) (*UU 41/2004 Pasal 11*)
- Nazhir wajib membuat **laporan** secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan (*PP 42/2006 Pasal 13 ayat 2*)
- Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi **10%** (sepuluh persen) (*UU 41/2004 Pasal 12*)

- Apabila Nazhir dalam **jangka waktu 1 (satu) tahun** sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk **pemberhentian dan penggantian Nazhir** (*PP 42/2006 Pasal 6,9,12*)
- Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta **harta benda wakaf terlantar**, dapat dilakukan oleh BWI (*PP 42/2006 Pasal 46*)